
 RSUD Dr.SOEDARSO PONTIANAK	IDENTIFIKASI PASIEN MENDERITA PENYAKIT YANG MEMBAHAYAKAN DIRINYA SENDIRI ATAU LINGKUNGAN		
	No. Dokumen 03/065/75/AK-RSDS / 2018	Revisi : 0	Hal : 1/1
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 01 Agustus 2018.	Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso  dr. Yustar Mulyadi, Sp.PD (K) GEH Pembina Utama Muda NIP.19620328 198910 1 001	
Pengertian	Suatu proses identifikasi untuk menentukan pasien menderita penyakit yang membahayakan dirinya sendiri atau lingkungan seperti penyakit menular.		
Tujuan	Sebagai acuan dalam proses identifikasi pasien menderita penyakit yang membahayakan dirinya sendiri atau lingkungan.		
Kebijakan	1. Keputusan Direktur RSUD dr. Soedarso Pontianak Nomor 203 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akses ke Pelayanan dan Kontinuitas Pelayanan pada RSUD dr. Soedarso Pontianak. 2. Keputusan Direktur RSUD dr. Soedarso Pontianak Nomor 204 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Gawat Darurat RSUD dr. Soedarso Pontianak		
Prosedur	1. Pasien datang ke rumah sakit dengan keluhan batuk, sesak nafas dan demam. 2. Dokter dan perawat melakukan identifikasi penyakit yang di derita pasien. 3. Apabila hasil identifikasi ternyata pasien penyakit menular, pasien tersebut langsung di arahkan ke ruang khusus / isolasi serta diberi APD. 4. Keluarga pasien mendaftarkan ke loket pendaftaran. 5. Tim medis melakukan pemeriksaan fisik terhadap pasien dan membuat diagnosa serta menginstruksikan untuk melakukan pemeriksaan penunjang (Pemeriksaan darah, RO, dll) 6. Setelah ada hasil pemeriksaan penunjang, pasien di beri terapi dan di rujuk sesuai dengan ruangan yang di butuhkan.		
Unit Terkait	1. Rekam Medis 2. Instalasi Gawat Darurat 3. Instalasi Rawat Inap		